



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Ikbh Umm) Beralamat Di Kampus Ii Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjen Bambang Soegeng Km. 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai
Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Ktp: Kabupaten Magelang, Namun Saat Ini Berdomisili Di Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu PENGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 1995 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1217-KW-18112014-0001 tertanggal 26 November 2014;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Kabupaten Samosir hingga tahun 1998. Kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT beberapa kali pindah rumah kontrakan terakhir pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Magelang hingga tahun 2016, namun saat ini keduanya sudah pisah rumah karena TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan tinggal sendiri di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Magelang hingga Surat Gugatan ini dibuat;
3. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kerinci pada tanggal 22 November 1997
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 3 November 1999
 - c. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 24 April 2003
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diawali dengan TERGUGAT merasa tidak tercukupi dengan nafkah yang diberikan oleh PENGGUGAT yang mengakibatkan TERGUGAT tidak lagi menghargai PENGGUGAT sebagai suami;
5. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang diawali sebagaimana tersebut di atas tersebut menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga berlangsung berlarut-larut hingga TERGUGAT selalu membesar-besarkan masalah kecil yang timbul dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang timbul secara terus-menerus tersebut, menyebabkan pada tahun 2016 TERGUGAT memutuskan untuk pergi dan meninggalkan PENGGUGAT dari rumah kontrakan hingga saat ini sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



7. Bahwa atas perselisihan dan permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan, namun karena TERGUGAT yang tetap bertahan untuk tidak kembali bersama dengan PENGUGAT, mediasi tersebut gagal untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi disatukan dalam ikatan suami istri;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" untuk selanjutnya diterbitkan Akta Percerainnya;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan diterima oleh PENGUGAT supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraiannya;
11. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid bersedia kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan Salinan Putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya.
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh PENGGUGAT supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex Aquo Er Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa salah satu pihak tidak pernah datang sama sekali Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan selanjutnya setelah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan tertanggal 8 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1217092610720004, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 07-12-2023, diberi tanda bukti P.1, Foto kopi Akte Pemberkatan Nikah No. : 160/01.3/Pengganti 020401/IV/2013 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P.2, Foto kopi Kutipa Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-18112014-0001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal dua puluh enema November Tahun Dua Ribu Empat Belas, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Samosir, diberi tanda P.3, Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 1217091811140003 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 05-12-2023, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang, diberi tanda bukti P.4, Foto kopi Surat Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 13 April 2021, diberi tanda bukti P.5, Asli Surat Keterangan Domisili No. 0474.2/015/32.01/2024, atas nama TERGUGAT, tertanggal 16 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang Kecamatan Muntilan Kelurahan Muntilan, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 09 Juni 1995 di Gereja, Samosir, di hadapan Pendeta HKBP Pdt., sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberkatan Nikah No. : 160/01.3/Pengganti 070401/IV/2013, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-18112014-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, pada tanggal 26 November 2014 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 22 November 1997, ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 3 November 1999 dan ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa penyebab perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percek-cokan sejak lebih kurang dari tahun 2021 dan berujung pada Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan mediasi atau upaya perdamaian diantara keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada Surat Perjanjian, tertanggal 13 April 2021 yang menyatakan bahwa keduanya tidak akan keberatan jika masing-masing dari penggugat ataupun Tergugat akan melangsungkan pernikahan dengan siapapun atau pihak manapun dan tidak ada tuntutan apapun juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah telah terjadi percek-cokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Para Pihak ? ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Para Pihak ;

Menimbang, bahwa secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian berdasarkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ada pun berdasarkan rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2013 diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya jika suami dan istri sudah pisah tempat tinggal (tidak karena urusan pekerjaan atau semacamnya) yang mana dilatar belakangi adanya peristiwa perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian atau lain semacamnya yang mana terhadap perpisahan tersebut telah coba untuk didamaikan, salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya dan telah tidak terbangun komunikasi sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga, maka patutlah dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang mana dapat dijadikan alasan suatu perceraian. Ada pun hakikat rumah tangga tersebut dalam kaitannya dengan rumah tangga yang pecah, adalah suatu consensus dari seorang pria dan wanita (syarat subjektif ini bersifat limitative pria dan wanita mengingat Indonesia tidak mengenal pernikahan sejenis/LGBT, atau pernikahan lain jenis seperti pernikahan manusia dengan hewan atau tumbuhan) untuk membentuk suatu organisasi terkecil yang disebut keluarga

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



di bawah nama Tuhan. Kembali kepada hakikatnya bersifat konsensual maka ketika “kehendak” masing-masing pihak telah tidak ingin mempertahankan/melanjutkan perikatan yang dinamakan pernikahan tersebut maka ikatan seperti itu justru hanya akan bersifat memaksa dan menyakiti masing-masing pihak. Oleh karena itu perceraian dipandang sebagai upaya terakhir dari negara untuk melindungi sepasang pria dan wanita yang dahulunya terikat tali perkawinan untuk tidak saling menyakiti antara kedua belah pihak baik fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan pada pokoknya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus yang tidak memberikan harapan akan rukun kembali yang dilatar belakangi oleh adanya ketidakpuasan Tergugat akan penghasilan atau kondisi ekonomi dari Penggugat, serta sikap dan sifat Tergugat yang egois dan tidak mau diberitahu oleh Penggugat selaku suaminya, dan berujung dengan perginta Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021. Adapun berdasarkan bukti P.5, 1 (satu) lembar Surat Perjanian antara Penggugat (Pihak I/Penggugat) dengan Tergugat (Pihak II/Tergugat) yang menyatakan bahwa masing-masing tidak keberatan apabila Pihak I dan/atau Pihak II akan melangsungkan pernikahan dengan siapapun atau pihak manapun juga, telah diketahui bahwa telah terjadi percekocokan terus menerus sehingga dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti di atas, dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini dan karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Magelang sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan tempat perceraian terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraian, maka petitum poin 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Magelang dan Penggugat beralamat/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Magelang maka kepada Penggugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1217-KW-18112014-001 tanggal 26 November 2014 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraian;

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami, Hakim Ketua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I S.H.,M.H., dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd tanggal 07 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat secara elektronik akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I S.H.,M.H

Hakim Ketua, S.H.,M.H

Hakim Anggota II, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp28.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp173.000,00;
(seratus tujuh puluh tiga ribu)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Mkd